



PUTUSAN

Nomor : 2396 K/PID.SUS.LH/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan menjatuhkan perkara pidana khusus lingkungan hidup dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARMIN MIMIN bin SUKARDI.**
Tempat lahir : Pati.
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Maret 1968.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan
Growong Kidul RT.05/IV, Kecamatan
Juwana, Kabupaten Pati.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI (alm) pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di lahan tambak yang berada di Desa Kebon Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pengepul bahan logam pada sekitar bulan Oktober 2014 telah membeli limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari Pabrik PT. Kalisco (Kalimantan Steel) yang berada di Pekanbaru, Riau seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa membeli limbah B3 (Bahan Berbahaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2014 limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal yang dibeli Terdakwa dari Pabrik PT. Kalisco (Kalimantan Steel) tersebut diangkut Terdakwa menuju ke Juwana, Pati dengan 2 (dua) Unit KBM Truck yaitu KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi Winarso dan KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi Arzono Manurung dimana kedua truck tersebut adalah milik jasa Ekspedisi PT. Sarana Berkat Anugrah Transport yang beralamatkan di Jalan Tipar Cakung Raya Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa mengangkut limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal tersebut dengan menggunakan jasa Ekspedisi PT. Sarana Berkat Anugrah Transport yang beralamatkan di Jalan Tipar Cakung Raya Jakarta Utara dengan biaya ekspedisi sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan pada saat itu limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal tersebut sampai di Pati tepatnya tiba di lahan tambak yang berada di Desa Kebon Sawahan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menyuruh saksi Nyono untuk mencari-kan dua unit KBM Truk untuk mengangkut limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari dalam KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi Winarso dan KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi Arzono Manurung menuju ke gedung milk Terdakwa yang berada di Desa Growong Kidul Juwana dan sekitar Jam 11.00 WIB saksi Nyono dengan menggunakan KBM Light Truck merk Mitsubishi No.Pol K 1836 CH warna kabin kuning warna bak orange dan KBM Light Truck merk Isuzu No.Pol K 1922 EH warna kabin putih kombinasi warna bak ungu akan melangsir/memindah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari dalam KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi Winarso dan KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi Arzono Manurung menuju ke gedung milk Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Pati.
- Bahwa Terdakwa dalam mendanakit limbah B3 (Bahan Berbahaya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisco (Kalimantan Steel) tidak dilengkapi dengan dokumen limbah B3 P (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Kementerian Perhubungan.

- Bahwa selain itu Terdakwa dalam melakukan usaha pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak ada ijin dari pejabat berwenang dalam hal ini adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berupa Hazardous Waste Manifest yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan pada saat Terdakwa menyuruh saksi Nyono untuk melangsir/memindah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tersebut dari dalam KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi Winarso dan KBM Truck Trailer Merk HINO No.Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi Arzono Manurung menuju ke gedung milik Terdakwa yang berada di Desa Growong Kidul Juwana juga tidak disertai ijin pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Kementerian Perhubungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Trailer/Kontainer No.Pol : B 9948 UEL, warna hijau tua, merk HINO, Tahun 2013, No.Rangka : MJESG8JDKDJS 14610, No.Mesin : J08EUFJ51746 beserta STNKnya dan 2 buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor masing masing Nomor JKT13.32274 dan JKT. 674238 dikembalikan kepada saksi Winarso Warsiman.
 - 1 lembar izin penvelenggaraan Anqkutan Barana Khusus untuk mena-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0089BB-0013, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit KBM Trailer/Kontainer No.Pol : B 9545 UEJ, warna putih, merk HINO, tahun 2012, No.Rangka : MJEFM2PKKCJZ 14259, No.Mesin : P11CUBJ15501 beserta STNKnya dan 2 buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor masing masing Nomor JKT.1227897 dan JKT.1231214 dikembalikan kepada saksi Arzono Manurung bin Manasir Manurung.
- 1 lembar izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK. 3840/AJ.309/DJPD/2014/31072 0089BB-0016, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tetap terlampir dalam berkas.
- 1 (satu) unit KBM Light truck merk isuzu, No.Pol : K 1922 EH, Tahun 2013 warna kabin putih dan warna bak ungu beserta STNKnya dan 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : PT. 16612 dan 1 (satu) unit KBM Light truck merk Mitsubishi , No.Pol : K 1836 CH , tahun 2012 warna kabin kuning dan warna bak orange beserta STNKnya dan 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : PT. 15840 dikembalikan kepada saksi Nyono bin Kartono.
- 88 drum berisi abu yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berupa timah/timbal yang telah dimasukkan ke dalam sak menjadi 255 (dua ratus lima puluh lima) sak dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan bahwa Terdakwa Sarmin Mimin bin Sukardi membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN.Pti tanggal 2 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Trailer/Kontainer No.Pol : B 9948 UEL, warna hijau tua, merk HINO, Tahun 2013, No.Rangka : MJESG8JDKDJS14610, No.Mesin : J08EUFJ51746 beserta STNKnya dan 2 buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor masing masing Nomor JKT13.32274 dan JKT.674238 dikembalikan kepada saksi Winarso bin Warsiman.
- 1 lembar izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK. 3840/AJ.309/DJPD/2014/31072 0089BB-0013, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tetap terlampir dalam berkas.
- 1 (satu) unit KBM Trailer/Kontainer No.Pol : B 9545 UEJ, warna putih, merk HINO, Tahun 2012, No.Rangka : MJEFM2PKKCJZ14259, No.Mesin : P11CUBJ15501 beserta STNKnya dan 2 buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor masing masing Nomor JKT.1227897 dan JKT.1231214 dikembalikan kepada saksi Arzono Manurung bin Manasir Manurung.
- 1 lembar izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK. 3840/AJ.309/DJPD/2014/31072 0089BB-0016, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tetap terlampir dalam berkas.
- 1 (satu) unit KBM Light truck merk isuzu , No.Pol : K 1922 EH, Tahun 2013 warna kabin putih dan warna bak ungu beserta STNKnya dan 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : PT. 16612 dan 1 (satu) unit KBM Light truck merk Mitsubishi, No.Pol : K 1836 CH, Tahun 2012 warna kabin kuning dan warna bak orange beserta STNKnya dan 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : PT. 15840 dikembalikan kepada saksi Nyono bin Kartono.
- 88 drum berisi abu yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berupa timah/timbal yang telah dimasukkan ke dalam sak menjadi 255 (dua ratus lima puluh lima) sak dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 106/Pid.Sus/2015/PT SMG tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid.K/2015/PN Pti. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid.K/2015/PN Pti. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Juli 2015 ;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2015 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 31 Juli 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masih terlalu ringan mengingat bahwa :
 - Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan .
2. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta menerima permohonan Kasasi kami dan menjatuhkan Terdakwa Sarmin Mimin bin Sukardi bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdapat kesalahan/kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menerapkan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Tingkat Banding, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "telah melakukan pengelolaan limbah B3, tanpa ijin dari Gubernur, Menteri, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;
2. Bahwa selanjutnya dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati dst ;
3. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, terdapat beberapa hal yang merupakan penerapan hukum yang salah dalam putusannya, yaitu :
 - Dalam halaman 9 surat putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah terdapat penerapan hukum yang salah, yaitu : bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah lebih dahulu mengambil kesimpulan, baru menyampaikan pertimbangan hukumnya, sedang seharusnya menurut hukum, bahwa Majelis Hakim harus terlebih dahulu menuraikan semua



dua tentang kesimpulan dan disusul dengan penambahan pertimbangan berikutnya ;

- Bahwa oleh sebab itu nyata dan terbukti, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP ;
 - Bahwa dalam Pasal 197 KUHAP telah diatur, bahwa dalam surat putusan harus berisi terlebih dahulu pertimbangan sebagai dasar penentuan kesalahan (huruf d), dan baru kemudian pernyataan kesalahan Terdakwa dalam huruf h ;
 - Bahwa dengan adanya kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka terdapat alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dan mohon kiranya supaya Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkenan untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini ;
4. bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atas acara pemeriksaan Tingkat Banding, yaitu :
- Bahwa seyogianya menurut Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa permohonan banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan tentang alasan-alasan keberatan dari Terdakwa yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya ;
 - Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 alinea ke- 5, dari putusannya hanya memberi pertimbangan, bahwa tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan, yang telah disampaikan dalam persidangan, tanpa menunjuk kapan disampaikan hal tersebut dalam persidangan Tingkat Pertama dan dibagian mana hal tersebut dipertimbangkan dalam putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
 - Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demikian, maka agar pertimbangan hukumnya tersebut jelas mempunyai dasar hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP, maka Majelis Hakim harus menunjuk hal-hal yang menjadi dasar pertimbangannya tersebut ;
- 5 bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut terdapat



dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara ini, sehingga beralasan untuk dibatalkan ;

II. Bahwa mulai dari pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama juga telah terdapat kesalahan/kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu :

1. Bahwa berdasarkan uraian dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI., Nomor 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Bahwa berdasarkan uraian dari isi dakwaan tersebut, Terdakwa telah membeli limbah B.3 dari P.T. KALISCO yang berada di Pekanbaru, Riau, sehingga dengan demikian dari isi dakwaan tersebut terdapat dua subjek hukum yang berperan, yaitu PT. KALISCO berperan selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli ;
3. Bahwa untuk menentukan pengelolaan limbah B3 yang didakwakan kepada Terdakwa, maka seyogianya menurut hukum, PT. KALISCO harus dilibatkan selaku saksi, yaitu untuk mengetahui, tentang :
 - Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah hingga menghasilkan dan menjual limbah B.3 kepada Terdakwa ;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa hanya selaku pembeli akan tetapi didakwa melakukan pengangkutan limbah B.3 dari Pekanbaru ke Juwana, maka oleh karena sesuai bukti-bukti yang diserahkan oleh Terdakwa, ternyata yang mengurus pengangkutan adalah PT. KALISCO, dan Terdakwa menerima dengan franco Juwana, maka seharusnya PT. KALISCO harus dilibatkan dalam perkara ini setidaknya-tidaknya didengar keterangannya selaku saksi ;
4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, tidak pernah melibatkan PT. KALISCO, Pekanbaru Riau, maka nyata, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terdapat penerapan hukum yang salah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-



A. Terhadap alasan Penuntut Umum :

1. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut karena menyatakan Putusan *Judex Facti* terlalu ringan, padahal Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sama dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu 1 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 bulan kurungan ;

B. Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

1. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa putusan *Judex Facti* tidak memuat unsur d dan h Pasal 197 ayat (1) KUHP yang sebenarnya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) di batalkan, tidak dapat di benarkan karena Pasal 197 KUHP berada pada BAB XVI tentang pemeriksaan di sidang Pengadilan Tingkat Pertama, tidak sepenuhnya berlaku bagi *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) karena di dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak lagi dimuat secara singkat fakta hukum seperti misalnya keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa, yang tercantum dalam huruf d dan uraian pertimbangan unsur-unsur dalam huruf h sama juga dengan putusan kasasi, justru putusan kasasi alasan batal demi hukum bila tidak memuat memori kasasi yang syarat itu tidak ada dalam Pasal 197 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I & II ditolak, dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PATI** dan Terdakwa : **SARMIN MIMIN bin SUKARDI** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 3 Mei 2016**, oleh **Dr.H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

ttd/**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
ttd.

Dr.H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)